

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pengelolaan dana ZIS sangat penting untuk pembangunan pemberdayaan masyarakat, terutama di negara-negara dengan mayoritas penduduk muslim seperti di Indonesia. Di era modern saat ini, semua informasi dapat diakses dengan mudah, lembaga harus mengambil langkah-langkah strategis untuk memaksimalkan potensi yang ada dengan cara memberikan rasa percaya (akuntabel) dan kemudahan akses (transparansi) melalui program dan kebijakan inovatif yang menarik perhatian masyarakat. Hal ini dapat membangun hubungan era tantara lembaga dan masyarakat untuk memaksimalkan pengelolaan dana ZIS. Kurangnya akuntabilitas dan transparansi sering kali menjadi penyebab rendahnya tingkat partisipasi masyarakat dalam menyalurkan dana ZIS melalui lembaga resmi.

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Sidoarjo merupakan lembaga resmi yang dibentuk oleh pemerintah berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2001. Lembaga ini memiliki mandat untuk melaksanakan penghimpunan dan penyaluran dana zakat, infak, dan sedekah (ZIS) secara optimal, profesional, dan akuntabel di tingkat nasional. Pada tahun 2021, BAZNAS Sidoarjo telah menyalurkan bantuan dana ZIS sebesar Rp. 240.000.000 kepada 18 kecamatan. Bantuan ini ditujukan untuk meringankan biaya hidup fakir miskin dan mendukung pendidikan anak-anak dari keluarga kurang mampu. Peran BAZNAS semakin diperkuat dengan adanya Undang-Undang Nomor 23 Tahun

2011 tentang Pengelolaan Zakat, yang menetapkan BAZNAS sebagai lembaga pemerintah nonstruktural yang bersifat mandiri dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden melalui Menteri Agama (baznassidoarjo.id). Maka dari itu sangat diperlukan penerapan kode etik akuntansi berupa akuntabilitas dan transparansi.

Akuntabilitas merupakan konsep yang sangat penting dalam manajemen, termasuk dalam pengelolaan dana ZIS. Menurut Mardiasmo (2018:27) akuntabilitas (amanah) adalah kewajiban penengah amanah untuk mempertanggung jawabkan segala aktivitas yang dilakukan baik itu penyajian laporan untuk diinformasikan kepada publik. Akuntabilitas mengacu pada tanggung jawab lembaga untuk melaksanakan tugasnya sesuai dengan prinsip dan peraturan hukum yang berlaku. Menurut Afrilianti (2017:13) menyatakan Akuntabilitas sebagai berikut: “suatu perwujudan kewajiban seseorang atau satuan kerja untuk mempertanggung jawabkan pengelolaan dan pengendalian sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepadanya dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan”. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI, 2005), akuntabilitas diartikan sebagai kondisi di mana seseorang atau suatu pihak memiliki tanggung jawab atas suatu keadaan dan dapat dimintai pertanggungjawaban atasnya. Akuntabilitas selalu didukung dengan transparansi dikarenakan dua prinsip tersebut merupakan salah satu faktor tata pemerintahan yang baik.

Menurut Bappenas RI dalam Buku Pedoman Penguatan Pengamanan Program Pembangunan Daerah, Bappenas dan Depdagri (2002), transparansi adalah prinsip yang menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh

informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, yakni informasi tentang kebijakan, proses pembuatan dan pelaksanaannya serta hasil-hasil yang dicapai. Menurut Mahmudi (2016:17), transparansi merujuk pada keterbukaan suatu organisasi dalam menyampaikan informasi yang berkaitan dengan pengelolaan sumber daya publik kepada para pemangku kepentingan. Secara umum, transparansi dapat dipahami sebagai suatu keadaan di mana informasi disajikan secara jelas dan mudah diakses oleh seluruh pihak yang berkepentingan. Abdul (2019:30) turut menjelaskan bahwa transparansi merupakan bentuk keterbukaan pemerintah dalam proses penyusunan kebijakan pengeluaran daerah, sehingga masyarakat dapat memperoleh informasi terkait rencana anggaran pemerintah daerah dalam periode anggaran tertentu. Dengan demikian, transparansi memiliki peran penting sebagai jembatan dalam membangun kepercayaan antara lembaga publik dan masyarakat.

Zakat memiliki posisi yang sangat vital dalam sistem ekonomi Islam. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, zakat diartikan sebagai sejumlah harta yang wajib dikeluarkan oleh individu muslim atau badan usaha untuk disalurkan kepada pihak-pihak yang berhak menerimanya sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Sementara itu, dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 109, infak dan sedekah dijelaskan sebagai bentuk pemberian harta secara sukarela dari seseorang tanpa adanya kewajiban. Berbeda dengan zakat yang bersifat wajib, infak dan sedekah bersifat sukarela, namun tetap memberikan manfaat signifikan bagi mereka yang membutuhkan. Ketiganya, meskipun memiliki perbedaan dalam hal definisi dan

kewajiban, memiliki tujuan utama yang sama, yaitu meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat.

Zakat memiliki potensi signifikan dalam menekan kesenjangan sosial, mengentaskan kemiskinan, serta meningkatkan taraf hidup masyarakat apabila dikelola secara optimal dan tepat sasaran. Menurut Natalia dan Samuel (2019), untuk menjamin keberlangsungan dan keberhasilan organisasi dalam jangka panjang, diperlukan penerapan prinsip-prinsip *corporate governance*. Hal ini bertujuan agar organisasi dapat diarahkan dan dikendalikan secara profesional, disertai dengan akuntabilitas serta keterbukaan dalam operasionalnya.

Penelitian ini memiliki keterkaitan dengan beberapa studi sebelumnya, namun tetap terdapat sejumlah perbedaan yang membedakannya. Perbedaan utama terletak pada variabel terikat yang digunakan, yaitu pengelolaan dana ZIS, serta pada objek penelitian yang difokuskan pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) di Kabupaten Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur.

Penelitian ini mengacu pada teori keagenan yang dikemukakan oleh Jensen dan Meckling (1976). Dalam konteks ini, muzaki (pemberi zakat) bertindak sebagai *principal*, sedangkan BAZNAS sebagai *agen* yang dipercaya untuk mengelola dana ZIS. Penerapan prinsip akuntabilitas dan transparansi berperan penting dalam meminimalkan potensi konflik serta mengurangi risiko terjadinya perbedaan kepentingan antara kedua belah pihak.

Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan dan fenomena yang terjadi, peneliti tertarik dengan permasalahan yang ada dan bermaksud melakukan

penelitian serta menyajikannya dengan judul **“Pengaruh Akuntabilitas dan Transparansi terhadap Dana ZIS”**.

1.2 Rumusan Masalah

Mengacu pada latar belakang yang telah dipaparkan sebelumnya, maka perumusan masalah dalam penelitian ini dapat dijabarkan sebagai berikut :

1. Apakah akuntabilitas berpengaruh terhadap pengelolaan dana ZIS?
2. Apakah transparansi berpengaruh terhadap pengelolaan dana ZIS?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui dan menguji secara empiris hubungan akuntabilitas terhadap pengelolaan dana ZIS.
2. Untuk mengetahui dan menguji secara empiris hubungan transparansi terhadap pengelolaan dana ZIS.

1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah dan tujuan yang telah dijelaskan, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1.4.1 Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya khasanah ilmu pengetahuan dalam bidang Akuntansi, khususnya yang berkaitan dengan aspek akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan dana zakat, infak, dan sedekah (ZIS), serta menjadi referensi dalam pengembangan teori yang relevan.

1.4.2 Manfaat Praktis

1. Bagi Peneliti

Penelitian ini dapat menjadi sarana untuk membandingkan antara teori yang telah dipelajari selama masa perkuliahan dengan praktik nyata di lapangan, serta menambah wawasan terkait pengaruh akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan dana ZIS.

2. Bagi BAZNAS Kabupaten Sidoarjo

Hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi berupa saran dan pertimbangan dalam meningkatkan pemahaman dan implementasi akuntabilitas serta transparansi dalam pengelolaan dana ZIS.

3. Bagi Universitas

Penelitian ini dapat dijadikan sebagai salah satu referensi tambahan dalam bidang akuntansi, khususnya mengenai pengelolaan dana ZIS, yang dapat dimanfaatkan oleh mahasiswa dalam melakukan penelitian lebih lanjut.

4. Bagi Peneliti Selanjutnya

Studi ini dapat menjadi landasan awal dalam pengembangan ide atau penyusunan topik baru untuk penelitian di masa mendatang, serta memperluas pemahaman dalam ranah akuntansi publik dan sosial.